

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH  
PERBANKAN SYARIAH SELAMA COVID-19 DALAM  
MELUNASI PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat  
–Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**KHOIRUL FIKRI  
NPM.1551020194**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH  
PERBANKAN SYARIAH SELAMA COVID-19 DALAM  
MELUNASI PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**

**Skripsi**

Ditunjukkan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**KHOIRUL FIKRI  
NPM.1551020194**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I: Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. S. I  
Pembimbing II: Citra Etika., M. S. I**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

### **ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH SELAMA COVID-19 DALAM MELUNASI PEMBIAYAAN BERMASALAH** (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi Covid-19 sejak maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari adanya virus corona. Covid-19 berdampak terhadap kinerja dan kapasitas nasabah bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, termasuk terhadap nasabah pembiayaan UMKM yang ada di BSI KC Kota Metro. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang melengkapi produk pembiayaannya. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/18/Dpbs tahun 2011 tentang Perubahan atas surat edaran BI No. 10/34/Dpbs tahun 2008 yang membahas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah yang kena dampak covid-19.

Sehingga pihak Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro melakukan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dengan metode Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah terutama BSI KC Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro telah melakukan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang terdampak covid19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan telah sesuai dengan prosedur

internal bank yang berlaku. Adapun dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro menggunakan metode Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) diberikan keringan masalah jangka waktu, persyaratan kembali (*Reconditioning*) persyaratan diubah dengan tidak adanya batasan dalam pembayaran angsuran, penataan kembali (*Restructuring*).

Kata kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan bermasalah, Covid-19

## ABSTRACT

### **CUSTOMER FINANCING RESTRUCTURING ANALYSIS SHARIA BANKING DURING COVID-19 IN COMPLETE PROBLEM FINANCING**

(Study at Indonesian Islamic Bank KC Metro City)

Indonesia is one of the countries infected with Covid-19 since March 2020. The Covid-19 pandemic is the impact of the corona virus. Covid-19 has an impact on the performance and capacity of bank customers in fulfilling loan payment obligations, including MSME financing customers at BSI KC Metro City. Bank Syariah Indonesia (BSI) is one of the banks that complete its financing products. Based on BI Circular No. 13/18/Dpbs of 2011 concerning Amendments to BI circular letter No. 10/34/Dpbs of 2008 which discussed the implementation of financing restructuring for Islamic commercial banks and Sharia Business Units affected by COVID-19.

So that the Bank Syariah Indonesia KC Metro City restructured non-performing financing using the Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring methods. The method used in this research is descriptive qualitative.

The data collection technique of this research used interview and documentation methods. Data analysis uses qualitative data analysis techniques with inductive thinking. The benefit of this research is that it can enrich knowledge and insight, especially relating to the restructuring of non-performing financing in Islamic banks, especially BSI KC Metro City. The results showed that Bank Syariah Indonesia KC Metro City had restructured non-performing financing for customers affected by COVID-19 in accordance with laws and regulations, OJK regulations and in accordance with applicable internal bank procedures. Meanwhile, in its implementation, Bank Syariah Indonesia KC Metro City uses the rescheduling method (Rescheduling) is given a period of relief, the reconditioning requirements are changed with no restrictions on installment payments, restructuring.

Keywords: Restructuring, problematic financing, Covid-19



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Telp.780887 Fax.780422  
Bandar Lampung Kode Pos 35131 website: www.radenintan.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Fikri  
NPM : 1551020194  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya oranglain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* alau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Penulis



**Khoirul Fikri**

**NPM. 1551020194**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah  
Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam  
Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Padan  
Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**

**Nama : Khoirul Fikri**  
**NPM : 1551020194**  
**Prodi : Perbankan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si**  
**NIP. 198008012003121001**

**Pembimbing II**

**Citra Etika, M.Si**  
**NIP.198501122019032013**

**Ketua Jurusan**

**Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt**  
**NIP. 197905142003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratnin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul “Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)” di susun oleh Khoirul Fikri NPM. 1551020194 Program Studi Perbankan Syari’ah Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa. 26 Juli 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Citra Etika, M.Si (.....*Citra Etika*.....)

**Sekretaris** : Arifa Kurniawan, M.S.A (.....*Arifa Kurniawan*.....)

**Penguji I** : Suhendra, M.S.Akt (.....*Suhendra*.....)

**Penguji II** : Citra Etika, M.Si (.....*Citra Etika*.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Kelus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

NIP.1970092620080110



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
(QS Al-Hasyr : 18)



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt, dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**” tanpa suatu halangan apapun. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini tidak disusun dengan baik tanpa adanya pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai Alm Ayahanda Sumari dan Ibunda Ponirah dengan segenap jiwa raganya tiada lelah dan letih bahkan dengan sabar dan ikhlas membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat dan limpahan do'a yang mengiringi setiap nafas untuk kebahagiaan dan keberhasilan anakmu ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan yang ada di barisan Nabi Muhammad SAW kelak Aamiin.
2. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam.
3. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
4. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Ak selaku ketua Bidang Studi Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku pembimbing satu yng telah tulus meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.

6. Ibu Citra Etika, M.Si selaku pembimbing dua yang telah sangat banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberi arahan dengan sabar dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini selesai.




## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Khoirul Fikri dilahirkan di Argomulyo pada tanggal 26 Juni 1996, anak kedua dari pasangan Ayahanda Sumari dan Ibunda Ponirah. Riwayat pendidikan penulis yang telah di selesaikan adalah:

1. TK Dharma Wanita Kec. Banjit Kab.Way Kanan - Lampung, Lulus Tahun 2003
2. SDN 3 Argomulyo Kec. Banjit Kab.Way Kanan - Lampung, Lulus Tahun 2009
3. MTs Guppi Banjit Kec. Banjit Kab.Way Kanan - Lampung, Lulus Tahun 2012
4. SMAN 1 Banjit Kec. Banjit Kab.Way Kanan - Lampung, Lulus Tahun 2015

Pada tahun 2015 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung dan mengambil Program Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**” tanpa suatu halangan apapun. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto,S.E.,M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
3. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Ak selaku Ketua Bidang Studi Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Pembimbing satu yang telah tulus meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai
5. Ibu Citra Etika, M.Si selaku Pembimbing dua yang telah sangat banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberi arahan dengan sabar dalam membimbing serta memotivasi sehingga skripsi ini selesai
6. Bapak Ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu memberikan informasi tentang referensi dan lain-lain selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi.

8. Orang spesialku Ns. Anita Pajar Yanti, S.Tr.Kep yang telah memberikan banyak dukungan dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu sehingga skripsi ini selesai.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Penulis

**Khoirul Fikri**  
**NPM. 1551020194**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar belakang masalah.....	2
C. Identifikasi & batas masalah .....	7
D. Focus & sub focus penelitian (kualitatif) .....	8
E. Rumusan masalah .....	9
F. Tujuan penelitian .....	10
G. Manfaat penelitian .....	10
H. Kajian penelitian terdahulu yang relevan .....	10
I. Metode penelitian.....	16
J. Kerangka teori.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Signal (Signalling Theory) .....	25
B. Restrukturisasi .....	26
C. Pembiayaan nasabah .....	35
D. Perbankan syariah .....	58
E. Pembiayaan bermasalah .....	66
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum bank syariah Indonesia KC Kota metro .....	71
1. Profil bank syariah Indonesia kc kota metro .....	72

2. Struktur organisasi bank syariah Indonesia kc kota metro.....	74
3. Visi dan misi bank syariah Indonesia kc kota metro	74
4. Produk-produk pembiayaan bank syariah Indonesia kc kota metro .....	75
B. Penyajian fakta dan data penelitian .....	87
1. Jumlah nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan pada bank syariah indonesi kc kota metro.....	88
2. Data wawancara dengan kepala cabang dan nasabah bank syariah Indonesia kc kota metro.....	89

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada nasabah bank syariah Indonesia selama pandemic covid-19.....	93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### **BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir .....	23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro .....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Nasabah Yang Melakukan Peminjaman Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Di KC Metro Pada Tahun 2021 .....	86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum Penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, serta menghindari kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, judul skripsi “**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH SELAMA COVID-19 DALAM MELUNASI PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)**”. Adapun beberapa istilah yang berkenaan dengan judul skripsi diatas yaitu:

1. **Analisis** adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.<sup>1</sup>
2. **Restrukturisasi** adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa

---

<sup>1</sup>Wiradi, *Etika Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020)

Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.<sup>2</sup>

3. **Perbankan Syariah** merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga tinjauan terhadap peluang bisnis dan strategi operasionalnya tidak hanya dikaji dari peluang-peluang bisnis bank konvensional, tetapi juga perlu dikaji dari masalah khusus yang bersifat khusus bank Islam.<sup>3</sup>
4. **Covid-19** adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum munculnya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara seluruh dunia.<sup>4</sup>
5. **Pembiayaan bermasalah** adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi Covid-19 sejak maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan dampak dari adanya virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota wuhan, China pada akhir desember

---

<sup>2</sup>Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017)

<sup>4</sup>World Health Organization, 2020

<sup>5</sup> Djamil, Faturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)



2019. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.<sup>6</sup>

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Corona. Tidak ada kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Tidak dipungkiri, sering terjadi kondisi penangguhan pelunasan utang ketika debitur mengalami kesulitan dalam melunasi peminjamannya. Kondisi kesulitan keuangan debitur, menstimulus pihaknya harus mengulang kesepakatan baru agar dapat menunda pembayaran utangnya. Keadaan tersebut banyak dijumpai ketika terjadi krisis ekonomi, terlebih pada saat sekarang, ketika wabah Pandemi global Covid-19 menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang berdampak pada sulitnya ekonomi masyarakat.

Seiring dengan penyebaran Covid-19 ini pemerintah memberikan beberapa kebijakan seperti work from home, social distancing, sampai dengan karantina wilayah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang penghasilannya berwirausaha atau tergolong UMKM.

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan (financing), berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Ikvi Ubaidillah, "Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah, Skripsi, 2020"

<sup>7</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvalet, Cet II, 2003) hal 200

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah yaitu bisa dari faktor *internal* (kesengajaan) dan faktor *eksternal* (diluar kemampuan debitur).<sup>8</sup> Seiring berjalannya waktu, terkadang terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan misal seperti bencana tanah longsor, banjir dan salah satu yang terjadi di saat sekarang ini yaitu pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah serta terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Diberlakukannya restrukturisasi berdasarkan pada Surat Edaran BI No.13/18/Dpbstahun 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran BI No.10/34/Dpbs tahun 2008 yang membahas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah yang terkena dampak covid-19.<sup>9</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi pembiayaan akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang

---

<sup>8</sup> Triska Rifanti Hohedu, Any Rustia Dewi, "Penanganan Kredit Macet Pada BRI CabangX", *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2019, 36

<sup>9</sup> Ummi Kalsum & Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017)

lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.<sup>10</sup>

Dampak global pandemi Covid-19 menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada tingkat konsumsi, sehingga berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi global Covid-19. Secara *syari'i*, Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*. Uraian dari QS. Al-Baqarah (280), sangat relevan ketika dihubungkan dengan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi masyarakat mengalami kesulitan besar akibat kebijakan pemerintah yang memaksa memutus rantai pandemi virus Covid-19. Respon pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi dilakukan dengan mengeluarkan regulasi atau pengaturan negara. Ada dua regulasi keuangan negara yang dikeluarkan oleh negara untuk mengataur pembiayaan keuangan bagi masyarakat. Dua aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2002). Kedua aturan telah menjadi payung hukum pemberlakuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Perbedaan antara restrukturisasi sebelum pandemi covid19 dan restrukturisasi sebagai akibat dari pandemic,

---

<sup>10</sup> Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank" 2, no. 23 (2019): 2.

yang digunakan pada analisis kredit di POJK sematamata didasarkan pada tekad untuk membayar pokok atau bunga pinjaman saja. Kualitas kredit debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit lancar. Apabila status pembayaran debitur setelah restrukturisasi standar paling banyak sama dengan sebelum restrukturisasi, akan naik satu tingkat setelah tiga bulan berturut-turut pembayaran angsuran.

Akibat yang timbul dari Pandemi Covid-19 terdapat berbagai masalah yang dialami oleh beberapa instansi khususnya yang bergerak dibidang pembiayaan, salah satunya yaitu Perbankan syariah karena mempunyai peran penting akan terwujudnya ekonomi yang merata bagi masyarakat yang membutuhkan produk pembiayaan, maka hal tersebut bagi Perbankan Syariah membuat perputaran uang menjadi terganggu sehingga pihak Perbankan harus melakukan perbaikan sistem transaksi dan bekerja sama dengan pemerintah supaya menghasilkan kebijakan atau regulasi yang dapat di terapkan di tengah Pandemi Covid-19 demi kemaslahatan bersama antara nasabah dan Perbankan Syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang melengkapi produk pembiayaannya. Produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro yaitu, produk pendanaa (tabungan, giro dan deposit). Sedangkan pembiayaan yaitu, pembiayaan konsumen, pembiayaan business banking, pembiayaan pawning, dan pembiayaan mikro. Pembiayaan yang bermasalah di KC Kota Metro terdiri dari pembiayaan konsumen, pembiayaan business banking, pembiayaan pawning, dan pembiayaan mikro tergantung nasabah melakukan pembiayaan yang mana.

Salah satu alternative yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro yaitu dengan cara penataan kembali (*restrukturisasi*) sistem transaksi, dengan dilakukanya penataan sistem transaksaksi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Bank dan Nasabah dalam



melaksanakan proses transaksi pada produk pembiayaan Bank syariah, sudah banyak yang menerapkan alternative tersebut di beberapa daerah-daerah atau pun kota-kota besar yang mayoritas penduduknya menjadi nasabah Bank Syariah, efisiensi dan efektivitas dari restrukturisasi menjadi regulasi yang paling tepat diambil oleh pemerintah dan Bank Syariah pada saat terjadi pandemi Covid-19 yang pada akhirnya membuahkan hasil yang maksimal dalam kondisi dimana nasabah dan pihak Bank sangat sulit melakukan transaksi secara langsung.

Restrukturisasi merupakan regulasi baru hasil dari kerja sama antara Pemerintah dan pihak Bank yang merupakan aturan untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Adanya peraturan ataupun kebijakan tersebut tentunya memudahkan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang bermasalah. Hal ini tentunya berlaku disetiap daerah yang terdampak pandemic khususnya pada kota Metro yang terletak di Provinsi Lampung, adanya pandemic ini sangat mengganggu transaksi secara langsung yang dilakukan oleh nasabah bank Mandiri Syariah KC Kota Metro.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH SELAMA COVID-19 DALAM MELUNASI PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro)”**.

## **C. Identifikasi & Batasi Masalah**

### **1. Alasan Obyektif**

Perbankan syariah semakin hari semakin perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tantangan perkembangan perbankan syariah saat ini sebagaimana

diketahui, telah memasuki usia ke dua puluh tahun, namun dari sisi pangsa pasar masih relatif kecil (6%). Lambannya bank syariah meningkatkan pangsa pasar tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal. Pada awal tahun 2020 perbankan syariah mengalami kendala penurunan disebabkan dampak penyebaran virus corona yang terjadi disemua penjuru negara khususnya indonesia.<sup>11</sup> Dengan adanya pandemic covid-19 dapat menyebabkan pembiayaan nasabah after covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah. Perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan solusi-solusi atau strategi terbaik kepada seluruh nasabahnya seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan, ataupun memberikan masa tenggang 3-6 bulan kedepan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis restrukturisasi dalam pembiayaan nasabah perbankan syariah after covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah.

## 2. Alasan Subyektif

Secara subyektif, pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, referensi yang mendukung dengan tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

### **D. Fokus & Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu tentang Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah

---

<sup>11</sup>Habibah, “Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19”, (Skripsi Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, 2020)

<sup>12</sup> Pohan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembayaran Bermasalah penelitian mempunyai titik fokus pada :

1. Peneliti ini akan berfokus pada restrukturisasi pembiayaan nasabah perbankan syariah selama covid-19 dalam melunasi pembayaran kepada konsumen atau nasabah dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro.
2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah sebagian dari karyawan atau anggota yang bekerja di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro. Tempat observasi peneliti dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro untuk menggali dan mendapatkan informasi awal terkait dengan peran restrukturisasi pembiayaan nasabah perbankan syariah selama covid-19 dalam melunasi pembayaran bermasalah.
3. Data wawancara dilakukan dengan Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro pada tanggal 08 Juni 2021 (Selasa) Pukul 10.30 WIB bertempat di kantor BSI KC Metro. Data yang diambil adalah data nasabah yang dilakukan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran pinjaman di BSI KC Kota Metro pada bulan Juni di tahun 2021.

## **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana restrukturisasi pembiayaan nasabah perbankan syariah selama covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro?

## **F. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

Untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan nasabah perbankan syariah selama covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro.

## **G. Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat diperoleh atau didapatkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi mahasiswa atau pembaca penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengetahui tentang analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembayaran Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam kinerja karyawan maupun staf Bank Syariah Indonesia khususnya KC Kota Metro dan menjadi bahan evaluasi yang berguna dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah perbankan syariah selama covid-19 dalam melunasi pembiayaan bermasalah.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk pengamatan yang lebih dalam, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap bahasan yang

akan diteliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relevan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Niluh Nyoman A. Y dan Anak Agung Ketut S dengan judul “Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemic Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Keuangan Bank Indonesia, 2021” menyimpulkan bahwa Dari penjelasan tersebut, POJK No. 11/POJK/03/2020 mengatakan upaya pemerintah menangani dan mempermudah keadaan masyarakat yang mengalami dampak pandemi dengan keringan kredit. POJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dimasa pandemi ini upaya meringankan kewajiban debitur dalam memenuhi prestasi pada bank. Restrukturisasi debitur di sektor jasa keuangan yang terdampak covid 19 tentunya merupakan upaya untuk memitigasi risiko kredit, termasuk meminimalkan kredit macet. Jangka waktu kredit diperpanjang, pokok pinjaman dikurangi, fasilitas kredit ditambah, dan tunggakan bunga pinjaman dikurangi. Akibat dari masalah ini, pemerintah diharapkan menawarkan undang-undang yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kapasitas perbankan ketika mengembangkan peraturan baru dalam menanggapi wabah covid-19 Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan karena debitur yang terlambat melakukan pembayaran sebelum covid-19, terutama yang wanprestasi, sama sekali tidak disetujui oleh lembaga jasa keuangan. Pelaksanaan restrukturisasi kredit macet oleh bank dimaksudkan untuk secara signifikan meringankan kondisi kewajiban pembayaran debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, dan diharapkan pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat membantu mengatasi tunggakan kredit, sehingga memungkinkan terjadinya peminjaman pelanggan untuk

kembali menjalankan bisnis mereka dengan lancar untuk memimpin. Pemerintah diharapkan memberikan kepastian yang besar kepada bank bahwa peraturan tersebut harus dilakukan dan memberikan persyaratan informasi yang jelas, rinci dan sederhana bagi peminjam apabila peminjam memang benar-benar membutuhkan kesabaran untuk membayar angsuran pinjaman, terutama di masa pandemi covid19, ketika ekonomi masyarakat melemah.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Adi Winardi, Atik Rochaeni, dan Entang Adhi M dengan judul penelitian “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas Bandung, 2021” menyimpulkan bahwa bahwa penerapan program restrukturisasi kredit bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI Kantor Cabang Pembantu Cihampelas dilakukan dengan tepat atau sesuai sasaran yaitu BRI KCP Cihampelas melakukan identifikasi nasabah debitur UMKM yang mengajukan program restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19. Dari 120 debitur UMKM yang memiliki kredit di BRI KCP Cihampelas terdapat 44 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. Dan diantara 44 nasabah yang mengikuti program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, ada 9 debitur UMKM yang mengalami gagal restruk. Dapat dikatakan bahwa 35 dari 44 debitur UMKM dapat merasakan manfaat dari program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, dan 9 debitur tidak mendapatkan manfaat dari program restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. Dapat dikatakan bahwa program restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak

---

<sup>13</sup> Niluh Nyoman A. Y dan Anak Agung Ketut S, “Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemic Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Keuangan Bank Indonesia, 2021”

Covid-19 ini merupakan program yang efektif dalam menanggulangi kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL).<sup>14</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Rita Zahara Pohan dengan judul penelitian “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad, 2018” menyimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yaitu Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan Penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada Bank kemudian diproses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR), kemudian di analisis oleh kepala bidang marketing yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.<sup>15</sup>
4. Penelitian yang dilakukan Irfan Harmoko, SE.I., MM dengan judul penelitian “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad pembiayaan murabahah, sebaiknya dilakukan dengan cara restrukturisasi, yakni melalui konversi akad pembiayaan murabahah kedalam akad lain, seperti bai’ bitsaman ajil, murabahah ataupun musyawarakah dengan

---

<sup>14</sup> Adi Winardi, Atik Rochaeni, dan Entang Adhi M, “Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 di BRI KCP Cihampelas Bandung, 2021”

<sup>15</sup> Rita Zahra Pohan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad”, Skripsi Minor, 2018.



merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2015 Tentang Konversi Akad Murabahah.<sup>16</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Merry Kurniawati dengan judul penelitian “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hanian Syari’ah Akad Musyarakah Mutanaqisah, 2013)”, menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan akad musyarakah mutanaqisah, dilakukan oleh bank Muamalat dengan cara restrukturisasi, yaitu a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar ke bank. b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. c) Penataan kembali (*restructuring*), dengan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik. Restrukturisasi dengan penataan kembali ini, dilakukan dengan cara merubah skema akad (musyarakah mutanaqisah-murabahah). Perlu diketahui bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya, lebih dominan karena kelalaian nasabah, jika memang dirasa nasabah mengalami kesulitan akan kondisi keuangannya nasabah bisa berkonsultasi hal tersebut ke pihak bank dan bank akan membantu mencari solusi terkait permasalahan

---

<sup>16</sup>Irfan Harmoko, SE.I., MM, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Skripsi, 2018.

yang dihadapi. Kadangkala nasabah mengatasi hal tersebut dengan meminjam ke lembaga keuangan lainnya yang mana hal tersebut akan semakin memperparah kondisi.<sup>17</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ubaidillah & Rizqon Halal Syah Aji dengan judul “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, menyimpulkan bahwa Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 280 telah memberikan solusi keuangan kepada kreditur untuk memberikan kelonggaran kepada debitur yang terdampak Covid-19. Ayat ini telah dijabarkan kedalam peraturan formal di Indonesia yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PJOK Nomor 11/PJOK.03/2020. Kedua peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi perbankan untuk memberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan perlu diberikan agar tingkat konsumsi masyarakat terjadi dan tidak mengalami penurunan yang besar. Ketika tingkat konsumsi dapat dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertahankan pada tingkatan yang optimal. Namun, peraturan tersebut tidak cukup jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir langsung untuk memantau pelaksanaan dari aturan yang telah dibuatnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Merry Kurniawati, “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hanian Syari’ah Akad Musyarakah Mutanaqisah, 2013”, skripsi, 2013.

<sup>18</sup> Muhammad Ubaidillah & Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, Jurnal, 2020.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikvi Ubaidillah dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM Di Pasar Winduaji Patuguran) 2020”, menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mnadiri KCP Ajibarang Patuguran sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).<sup>19</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>20</sup>

### 1. Sifat Dan Jenis Penelitian

#### a. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa

---

<sup>19</sup>Muhammad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM Di Pasar Winduaji Patuguran) 2020”, Skripsi, 2020.

<sup>20</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 di Tahun 2021 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dengan pihak-pihak terkait. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu peneliti kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kota Metro Pada tahun 2021 untuk mengetahui tentang restrukturisasi pembiayaan pada nasabah BSI KC Kota Metro dalam melunasi pembiayaan bermasalah pada tahun 2021.

#### 2. Sumber Data

Data dan sumber informasi yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D.....*, h. 9.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden, yaitu pihak manajemen Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dengan melakukan wawancara dari Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro atau Kepala cabang Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro dan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.<sup>24</sup>

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi dari keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan di berlakukan ke populasi, tetapi di transferkan ke tempat lain pada

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 117.

<sup>24</sup>*Ibid.*

situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Kepala Cabang BSI KC Kota Metro dan nasabah yang melakukan peminjaman di BSI KC Kota Metro.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian ini teknik sampling yang diambil adalah *purposive sampling* yaitu diambil nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran bermasalah efek pandemic covid-19. Sebagai cermin guna penggambaran keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian, maka yang dijadikan sebagai sampel yaitu Kepala Cabang BSI KC Kota Metro dan 15 orang nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran bermasalah efek pandemic covid-19.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman wawancara.<sup>25</sup> Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah di paparkan. Bentuk wawancara dipakai guna lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Peneliti menggunakan metode ini, sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan Bapak Eko Sugiarto selaku Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro dan sejumlah nasabah yang dilakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di tahun 2021 di BSI KC Kota Metro.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.<sup>26</sup>

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai struktur organisasi, visi dan misi Bank Syariah Indonesia

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, h. 231.

<sup>26</sup>*Ibid.* h. 139.



## KC Kota Metro.

### 5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, penelitian dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah relevan dengan masalah. Yaitu dengan mengadakan pemeriksaan kembali data tentang Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan secara sistematis. Yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah Perbankan Syariah Selama Covid-19 Dalam Melunasi Pembiayaan Bermasalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah di peroleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>27</sup>

### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

---

<sup>27</sup> Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran...*, h. 152

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>28</sup>

Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan.

Untuk kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian di gambarkan atau dilukiskan apa adanya.

Kemudian dari semua yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.


Data tersebut kemudian dilakukan analisa menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penerapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian ditarik kearah kesimpulan umum untuk mengetahui restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro dalam melunasi pembiayaan bermasalah selama covid-19 di tahun 2021.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&d....*, h. 335.

## J. Kerangka Pikir

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Berikut konsep kerangka pikir penelitian :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori sinyal (Signalling Theory)

Teori Signaling Pertama kali diperkenalkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Spence pada tahun 1973 mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberi suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik Informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat di manfaatkan oleh pihak penerima.

Menurut Brigham dan Hauston teori signaling adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah di lakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Teori signaling adalah isyarat atau sinyal yang di berikan instansi yaitu Bank syariah Indonesia Kantor cabang KC Kota Metro untuk memberikan informasi bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang dimaksud adalah informasi mengenai apa yang sudah dilakuakn oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

Restrukturisasi pembiayaan termasuk salah satu aksi korporasi yang perlu disampaikan pada pemegang saham atau investor, bahkan tanpa disampaikan secara sukarela aksi

korporasi ini mungkin tetap sampai pada investor maupun calon investor karena dalam prosesnya melibatkan pihak luar perusahaan baik kreditur maupun lembaga yang membantu proses restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut berarti keputusan restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu informasi atau signal yang dapat memicu respon (feedback) investor dan calon investor (receiver). Ketika restrukturisasi pembiayaan dinilai sebagai keputusan yang baik maka nilai pasar perusahaan akan meningkat, dan berlaku sebaliknya.

## **B. Restrukturisasi**

### **1. Pengertian Restrukturisasi**

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru, atau konversi sebagian/seluruh pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.<sup>29</sup>

Menurut Wangsawidjaja, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Yaitu dengan cara untuk memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Karena dengan cara ini diberikan kemudahan untuk melunasi kewajibannya, yaitu dengan cara memberi bantuan kepada nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

---

<sup>29</sup> I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung," *Jurnal S1 AK*, Vol 8, No. 2 (2017), 3

Dengan cara Penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).<sup>30</sup>

Pengaturan Restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan UUS ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, yang kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011.

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan No. 13/9/PBI/2011 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan mengenai restrukturisasi dalam surah Al-Baqarah (2) : 280;

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya :*“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu ketahui.*

Dapat dipahami bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah program bank sebagai upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan atau peminjaman terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah tersebut.

---

<sup>30</sup> Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)



## 2. Dasar Hukum Restrukturisasi

Dasar hukum dalam hal ini adalah landasan yang menjadi dasar pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Adapun dasar hukumnya antara lain:

### a. Undang-undang Republik Indonesia

Pada pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya”.<sup>6</sup> Maksud dari pasal ini adalah bank syariah diperbolehkan untuk melakukan cara-cara penyelamatan pembiayaan untuk menghindari risiko, termasuk dengan cara restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

### b. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan, Bank dapat melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian serta wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar.

### c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan Murabahah, disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 sebagai relaksasi bagi nasabah perbankan yang memiliki pinjaman di bank, baik Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Relaksasi yang dimaksud yaitu berupa keringanan pembiayaan dengan skema Restrukturisasi Pembiayaan bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

### 3. Tinjauan Syariah Tentang Restrukturisasi

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surah Al-Baqarah (2) : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”

Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ  
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا  
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ  
الْكَافِرِينَ

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafi

#### 4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Dalam mensejahterakan masyarakat Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa OJK memberikan kelonggaran usaha mikro dan usaha kecil untuk jumlah di bawah 10 miliar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Keringanan kredit baik dari bank berupa penurunan suku bunga, peningkatan fasilitas kredit, konversi pinjaman menjadi investasi, perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan jumlah pinjaman, peningkatan credit line dan

pengurangan pembayaran bunga pinjaman. Pada pasal 2 angka 1 POJK 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* ini, menjelaskan “bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah”. Pada kata “dapat” ini mengartikan pasal ini tidak mengharuskan, hanya memberi pilihan dapat atau tidak dalam meringankan kepada peminjam berdasarkan POJK.17 Pada penjelasan “Debitur terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 termasuk debitur usaha mikro,kecil dan menengah”, dimaksudkan adalah debitur atau nasabah yang kesusahan dalam melunasi utangnya kepada bank akibat pandemi covid-19 yang berdampak pada dirinya atau usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, di bidang industri seperti, transportasi umum, pariwisata, pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan.

#### 5. Syarat Pengajuan Restrukturisasi

Menurut pasal 52 Peraturan Bank Indonesia: /PBI/Pada 14/15/2012, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi Debitur yang memnuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran angsuran atau kredit
- b. Debitur masih memiliki kriteria yang baik dalam pembayaran kredit walaupun setelah mendapat restrukturisasi

Restrukturisasi bisa dilakukan atau diberikan apabila nasabah memiliki itikad baik. Itikad baik tersebut dapat diukur sebagai berikut :

- a. Nasabah bersedia diajak untuk berdiskusi dalam menyelesaikan angsuran
- b. Nasabah bersedia memberikan data keuangan yang benar
- c. Nasabah bersedia mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Bank

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>31</sup>

## 6. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

### a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajibannasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

---

<sup>31</sup>Lusriadi, "Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasan Di BNI Syariah Kantor Cabang Depok 2018", Skripsi 2018.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisabah dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musharakah*
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musharakah*
- 6) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Penataan kembali dengan melakukan *konversi* piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudarabah* atau *musharakah*.

Berdasarkan uraian mengenai restrukturisasi diatas diterapkannya restrukturisasi sebagai alternatif regulasi atau aturan yang membuat nasabah dapat melunasi kewajibannya terhadap Bank Syariah sehingga dampak dari Pandemi covid-19 tidak menimbulkan kesulitan bagi nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan.



## C. Pembiayaan Nasabah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*,
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*,
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*,
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil*”.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan

### a. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan

- 1) **Pembiayaan Konsumtif** Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- 2) **Pembiayaan Produktif** Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

### b. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktu

- 1) *Short term* (pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

2) *Intermediate tern* (pembiayaan jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun.

3) *Long tern* (pembiayaan jangka panjang), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

c. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan

1) Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi  
Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.

2) Pembiayaan Investasi  
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, pelunasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.

3) Pembiayaan Konsumsi  
Pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan rumah (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dll yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya

serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

1) Kredit Dengan Jaminan

a) Jaminan benda tak berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanah/ kebun/ sawah dan lainnya.

b) Jaminan dengan benda tidak berwujud yaitu dengan benda-benda seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito.

c) Jaminan orang merupakan orang yang menjadi jaminan kredit.

2) Kredit Tanpa Jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusahapengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib.

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari shahibul maal kepada mudharib.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari shahibul maal maupun dilihat dari mudharib.
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dari pihak shahibul maal maupun di pihak mudharib. Risiko di pihakshahibul maal adalah gagal bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dari pihak mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul maal yang semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan yaitu:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, atrinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana

tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.

- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Adapun secara makro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:
  - 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
  - 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
  - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
  - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang

kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana

## 5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

### a. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi Pembiayaan

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  - b) Konversi akad pembiayaan
  - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.



Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya.
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi.

b. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- 1) Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- 2) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikatt hak tanggungan sebagaimana pada pasal 14 (2): Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditorkreditor lainnya. 53

3) Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tinggi.

c. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final and binding). Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tampak kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa.

d. Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beriktikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet.

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 Angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian di perincikan pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>32</sup>
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdsarkan Prinsip Syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

## 6. Pembiayaan Produk Yang Ada Di Bank Syariah Indonesia KC Kota Metro

### a. Pendanaan

Produk pendanaan terdiri dari tabungan, giro dan deposito:4

#### 1) Tabungan

##### a) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Manfaat tabungan BSM yaitu:

- (1) Aman dan terjamin.
- (2) Online di seluruh outlet BSM.
- (3) Bagi hasil yang kompetitif.
- (4) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Card, BSM Mobile Banking
- (5) BSM Net Banking.
- (6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

##### b) BSM Tabungan Maburr

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya yaitu:

- (1) Aman dan terjamin
- (2) Mendapat fasilitas reminder notifikasi saldo
- (3) Online dengan SISKOHAT Departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

##### a) BSM Card

BSM Card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui

ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture). Manfaat BSM Card antara lain sebagai berikut:

- (1) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima
- (2) Fasilitas transfer real time antar bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima
- (3) Fasilitas pembayaran tagihan telpon, listrik, dan seluler
- (4) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 mercant yang menyediakan EDC Prima BCA dan EDC Mandiri

b) BSM Mobile Banking Gprs

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) berbasis gprs. Manfaatnya yaitu:

- (1) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G atau BIS
- (2) Tersedia layanan informasi shalat, kalimat inspiratif, dan lainnya

c) BMS Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaatan tabungan berencana yaitu:

- (1) Bagi hasil yang kompetitif
- (2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang

- (3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan
- (4) Jaminan pencapaian target dana

Manfaat asuransi = Target dana – saldo saat klaim

Manfaat asuransi yaitu santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana.

#### d) BSM Tabungan Wadiah

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya yaitu:

- (1) Online di seluruh outlet BSM.
- (2) Bonus bulanan yang diberikan sesuai kebijakan BSM
- (3) Fasilitas e-banking, yaitu bsm card, bsm mobile banking dan bsm net banking
- (4) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah
- (5) Tidak terdapat potongan bulanan.

#### e) Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya yaitu:

- (1) Bagi hasil yang kompetitif

- (2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri.

f) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM, fitur:

- (1) Menggunakan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah,
- (2) Minimum setoran awal USD100, Saldo minimum USD100, Biaya administrasi maksimum USD0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal dan Biaya tutup rekening USD.

g) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Fitur-fiturnya yaitu:

- (1) Dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah,
- (2) Bagi hasil bersaing.

h) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Manfaat BSM Tabunganku antara lain sebagai berikut:

- (1) Online di seluruh outlet BSM
- (2) Bonus
- (3) Fasilitas e-Banking, yaitu bsm card, bsm mobile banking, dan bsm Net Banking.
- (4) Kemudian dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

i) BSM Net Banking

Net banking adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahamandiri.co.id/>. Manfaat net banking antara lain sebagai berikut:

- (1) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- (2) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.

2) Giro

Giro yang terdapat di bank Bank Syariah Mandiri KC Metro dinamakan BSM Giro. Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Manfaatnya yaitu:

- a) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- b) Fasilitas Intercity Clearing untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)
- c) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan)
- d) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan

- e) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

### 3) Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah.

Manfaat yaitu:

- a) Bagi hasil yang kompetitif.
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- c) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

### b. Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan dibagi menjadi beberapa kelompok:

- 1) Pembiayaan Konsumer
- 2) Pembiayaan Business Banking
- 3) Pembiayaan Pawning
- 4) Pembiayaan Mikro

Adapun secara lebih rinci produk pembiayaan sebagai berikut:

#### 1) Pembiayaan Modal Kerja

##### a) Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing

Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

b) Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ril nasabah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad musyarakah yang merupakan akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (shaahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif. Merupakan pembiayaan untuk nasabah komersial, kecil, menengah, besar dan korporasi. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan.

c) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dapat berupa valuta Rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing.

d) Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada

dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (independently controlled warehouse).

## 2) Pembiayaan Investasi

### a) Murabahah

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

### b) Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing.

### c) Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan penyediaan Fasilitas diantaranya Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode), Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Dan Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

### 3) Umrah

Pembiayaan Umroh BSM adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya umrah nasabah.

### 4) Consumer

#### a) Pembiayaan Implan

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Peruntukkan: Untuk pembelian barang konsumen (halal), Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

#### b) Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang dilakukan adalah akad murabahah atau ijarah. Jenis penggunaan antara lain: biaya sekolah (akad ijarah) renovasi rumah (akad murabahah), pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad murabahah),

pembelian kendaraan bermotor (akad Murabahah), pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).

c) **Pembiayaan Griya BSM**

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang dibagi berdasarkan waktu jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

d) **Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah dengan jenis kendaraan mobil dan kondisi kendaraan masih baru. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Manfaat dari pembiayaan ini adalah nasabah dapat mewujudkan impian untuk memiliki kendaraan dengan sistem pembayaran melalui angsuran yang lebih ringan.

## 5) Gadai Emas dan Cicil Emas

### a) Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Gadai Emas BSM menggunakan akad qardh ijarah dan rahn. Gadai emas di BSM diperuntukkan untuk perorangan dengan Pricing yang murah. Layanan yang nyaman, Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, Aman dan terjamin. Proses mudah dan cepat, dengan Biaya Pemeliharaan yang murah dan dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM dan lain-lain.

### b) Cicil Emas.

Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah untuk mempunyai emas dan menguntungkan bagi investasi. Jenis emas yang dibiayai merupakan emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Jaminan pembiayaan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Jaminan tersebut tidak dapat ditukar agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Bukti fisik jaminan berupa emas disimpan di Bank.



Manfaat yang diperoleh saat melakukan pembiayaan cicil emas yaitu emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan untuk jangka panjang. Keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah keamanan karena emas tersebut telah diasuransikan.

Pembayaran cicil emas dilakukan dengan cara angsuran sama setiap bulan. Jangka waktu dalam jumlah yang sama setiap bulan. Jangka waktu pembiayaan BSM Cicil Emas paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Uang Muka minimal 20 % dari harga perolehan emas dan dibayarkan secara tunai oleh nasabah kepada bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank. Plafond pembiayaan cicil emas sebesar maksimum 80 % dari harga perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Harga emas dalam produk BSM Cicil Emas ditentukan pada saat akad. Akad yang digunakan untuk produk BSM Cicil Emas adalah akad murabahah (jual-beli). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Supplier emas untuk produk pembiayaan cicil emas adalah PT Antam Persero dan toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

## 1) Investasi

### a) Reksadana

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar dan memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan dhi. BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No.25/BL/STTD/APERD/2007 tanggal 24 April 2007. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh menejer investasi. Jenis-jenis reksa dana syariah yaitu reksa dana syariah pasar uang, reksa dana syariah pendapatan tetap dan reksa dana syariah saham.

### b) Sukuk Negara Retail

“Investasi Rakyat Penuh Manfaat” Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan

Sukuk Negara Ritel. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **D. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Perbankan syariah pada dasarnya adalah system perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik-praktik bank yang mengandung dan menimbulkan unsur riba.

Bank pada dasarnya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam orasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang saat ini telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ( *mudharabah* )
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal ( *musharakah* )
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( *murabahah* )
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan ( *ijarah* ) atau
- e. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( *ijarah wa iqtina* ).

## 2. System Perbankan Syariah Indonesia

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat, tantangan yang dinamis, semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut di antaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Syariah. Bank Indonesia tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank Syariah, prinsip kehati-hatian operasional, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja, serta kemampuan dan atau kelayakan pemilik, pengurus, dan pejabat.

Dalam pendirian Bank Syariah diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak serta kondisi keuangan yang sehat sehingga Bank Syariah mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi. Sehubungan dengan itu terhadap pihak asing diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank Syariah dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional. Selain permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat yang mampu dan kompeten untuk mengelola bank secara sehat.

Sementara itu, penambahan jaringan Bank Syariah dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukuan Unit Pelayanan Syariah dengan tetap memperhatikan rencana kerja bank, dan kelayakan, serta kemampuan keuangan bank. Selain itu, perluasan jaringan juga harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat persaingan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan yang transparan dan mengandung kepastian hukum, diperlukan pengaturan secara jelas tentang kelembagaan Bank Syariah. Sementara itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas dan transparan kepada Bank Syariah dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong bank lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan Bank Syariah oleh Bank Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amanitanovi, Bank Syariah (Bab 6, Bank Syariah) 2017

### 3. Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba.
- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam.
- d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional.
- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.
- j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi,

tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

#### 4. Fungsi Perbankan Syariah

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Dewan Syariah Nasional

Pembentukan dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, reksa dana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian yang syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

Tugas-tugas Dewan Syariah Nasional antara lain yaitu:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam
- b. Menyusun guidelines atau panduan produk syariah yang bersumber dari hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah lembaga-embaga keuangan syariah
- c. Memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan menjadi Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
- d. Meneliti dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah

#### 6. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah, kegiatan usaha Bank Syariah. Syarat integritas Anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank syariah yang sehat
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

#### 7. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi'ah)

Al-wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip



menghendakinya. Aplikasinya dalam produk perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1) Al-Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, Al-mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

## 2) Al-Musyarakah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem ini, terkandung apa yang biasa disebut di bank konvensional sebagai sarana pembiayaan. Secara konkret, bila Anda memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam bank konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.

### c. Prinsip Al-Murabahah

Dalam sistem ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan nasabah membutuhkan kredit untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional nasabah akan dikenakan bunga dan diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu. Di sektor perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam sistem bank syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan

Murabahah. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang diinginkan terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena bank syariah menalangnya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan untuk bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus nasabah bayarkan relatif lebih tetap.

## E. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinana *potensial loss*.

### 2. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

#### a. *Adversity*

Perubahan siklus usaha (*Business Cycle*) diluar kontrol bank dan nasabah, seperti: bencana alam, sakit, dan kematian.

#### b. *Mismanagement*

Ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari.

#### c. *Fraud*

Ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan lapor-laporanya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persedian dan lain-lain.

### 3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi. Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka bank Syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi dimana Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
  - 1) Perubahan jadwal pembayaran
  - 2) Perubahan jumlah angsuran
  - 3) Perubahan jangka waktu
  - 4) Perubahan nisbah dalam *mudharabah* atau *musyarakah*; bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
  - 5) Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
  - 1) Penambah dana fasilitas pembiayaan Bank
  - 2) Konversi akad pembiayaan
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

## 5) Perubahan proyeksi <sup>35</sup>

### 4. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh factor-faktor intern dan factor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling jaminan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan seperti sekarang yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia yaitu Pandemic Covid-19. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan

---

<sup>35</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI2011, dalam Silfiya Maghda Tiara “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Kad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2019”, Skripsi, 2019.

kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati. Efek pandemic covid-19 disebabkan oleh factor eksternal sehingga pihak Bank harus mencari solusinya untuk mengatasinya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Faturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Fatwa Dewa Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Habibah, “Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19”, (Skripsi Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, 2020)
- Irfan Harmoko, SE.I., MM, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Skripsi, 2018.
- I Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni, “Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung,” Jurnal S1 AK, Vol 8, No. 2 (2017), 3
- Lusriadi, “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasan Di BNI Syariah Kantor Cabang Depok 2018”, Skripsi 2018.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Merry Kurniawati, “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hanian Syari’ah Akad Musyarakah Mutanaqisah, 2013”, skripsi, 2013.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Mohammad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah, Skripsi, 2020”



Muhammad Ubaidillah & Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, Jurnal, 2020

Niluh Nyoman A. Y dan Anak Agung Ketut S, “Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemic Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Keuangan Bank Indonesia, 2021”

Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI2011, dalam Silfiya Maghda Tiara “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Kad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2019”, Skripsi, 2019.

Pohan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

Rita Zahra Pohan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad”, Skripsi Minor, 2018.

Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran...*,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Ummi Kalsum & Rahmi, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017)

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)

Wiradi, *Etika Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020)

*World Health Organization*, 2020

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvalet, Cet II, 2003) hal 200

